

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pekerja rumah tangga merupakan bagian penting dalam keseharian orang berumah tangga, yang terkadang bahkan menjadi orang kepercayaan dari nyonya rumah untuk mengurus segala keperluan yang ada di rumah tangga tersebut. Alasan klasik yang seringkali digunakan ketika seseorang memutuskan akan mempekerjakan pekerja rumah tangga adalah sibuknya pasangan suami isteri, kesepian, kurangnya keterampilan rumah tangga, khususnya memasak, rasa malas untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, dan lain-lain.

Peran pekerja rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari amat penting. Perkembangan ruang lingkup pekerjaan, bagi buruh, yang bekerja di rumah, sesuai dengan kemajuan zaman, ternyata ruang lingkungannya semakin luas dan kompleks. Pekerjaan bukan hanya mengurus pekerjaan yang berhubungan dengan kerumahtanggaan saja, akan tetapi bisa mencakup perihal penanganan atas perangkat berteknologi mutakhir yang serba canggih. Misalnya saja dalam menangani dan bertanggungjawab atas alat-alat elektronika, informatika, dan lain sebagainya. Terutama karena dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang pekerja rumah tangga dituntut untuk menguasai banyak keterampilan untuk mendukung pekerjaannya. Dari mulai memasak, mencuci, merawat kebun, keahlian mengendarai

kendaraan bermotor untuk keperluan antar-jemput anak, merawat anak dan orangtua, bahkan mendampingi anak majikan ketika waktunya belajar.

Secara sosial, Pekerja Rumah Tangga tidak dianggap sebagai sebuah profesi, sehingga pemenuhan hak-haknya seringkali hanya berdasarkan belas kasihan atau kemurahan hati majikan. Akronim PRT pun lebih dipahami sebagai “Pembantu” daripada “Pekerja” Rumah Tangga. Secara normatif, PRT pun belum dianggap sebagai sebuah profesi, karena aktivitas PRT dianggap jauh dari aktifitas produksi. Menjelaskan relasi PRT dan pengguna jasa PRT (majikan) memang tidak semudah menjelaskan relasi tenaga kerja dan pemberi tenaga kerja sebagaimana dalam hubungan industrial pada umumnya. Hal ini dikarenakan relasi PRT dan pengguna jasa PRT memiliki kekhususan yang unik dan kompleks.

Relasi antara PRT dan pengguna jasa banyak dikondisikan dalam relasi kekeluargaan, yang dalam banyak hal dapat mengaburkan adanya relasi hubungan kerja antara PRT dan pengguna jasa. Akibatnya beban pekerjaan dan hak-hak PRT menjadi tidak terukur, jam kerja tanpa batas, gaji sangat rendah dan tidak adanya jaminan kesehatan.

Pekerja Rumah Tangga bekerja dan hidup tertutup dari pandangan publik karena sebagian besar dari mereka tinggal di rumah tempat dia bekerja. Tidak ada batasan yang jelas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, membuat profesi Pekerja Rumah Tangga menjadi pekerjaan yang rumit, menuntut curahan waktu, perhatian, energi dan berbagai

keterampilan. Namun seiring perkembangan jumlah Pekerja Rumah Tangga yang melonjak, nyaris tidak ada regulasi yang memberikan perlindungan hukum kepada Pekerja Rumah Tangga. Hanya undang-undang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga yang secara eksplisit menyebut Pekerja Rumah Tangga sebagai obyek perlindungan dalam undang-undang tersebut. Selebihnya, Pekerja Rumah Tangga sama sekali tidak mendapat perhatian, pengaturan dan perlindungan secara hukum. Bahkan, undang-undang ketenagakerjaan pun sama sekali tidak menyinggung persoalan Pekerja Rumah Tangga ini.

Bentuk penghargaan dan penghormatan kita terhadap pekerja rumah tangga masih kurang terlihat, apalagi jika dilihat dari banyaknya kasus kekerasan majikan kepada pekerja rumah tangga yang marak terjadi, dan kasus lain yang juga berhubungan dengan tidak dipenuhinya hak atas pekerja rumah tangga tersebut. Karena pekerja rumah tangga banyak yang tinggal di dalam rumah yang sama dengan majikannya, maka masalah jam kerja kerap tidak diperhitungkan, ditambah lagi dengan upah yang jumlahnya dapat dikatakan nominalnya sedikit, yang tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukannya. Padahal jika dilihat dari namanya, yaitu pekerja rumah tangga, maka arti kata pekerja menurut Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<sup>1</sup> yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 39

Ada baiknya sebelum terjadi perikatan hukum antara majikan (pemberi kerja) dengan pekerja rumah tangga, hendaknya dibuat sebuah perjanjian kerja, yang bentuknya bisa berupa lisan, namun lebih baik lagi jika ada bentuk tertulisnya, yang dapat menjadi alat bukti jika suatu saat diperlukan. Dalam perjanjian kerja ini, ditulis secara lengkap dan rinci mengenai *job description* dari pekerja rumah tangga, upah yang diterima pekerja, fasilitas untuk pekerja, hak dan kewajiban dari majikan maupun dari pekerja, penentuan hari libur dan cuti, berapa lama waktu pekerja tersebut bekerja di rumah tersebut, dan hal-hal lain yang jika dianggap penting dapat dituliskan dalam perjanjian kerja tersebut, hal ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 (ayat 2) yaitu : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan pasal 28 D ayat (2) yaitu : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Dengan adanya perjanjian kerja ini, diharapkan antara majikan dan pekerja dapat saling memahami keinginan satu sama lain, dan juga menghindari perjanjian kerja yang sudah-sudah, bahwa perjanjian kerja tersebut hanya sepihak saja (isinya banyak merugikan pihak pekerja). Dan yang terpenting bahwa masing-masing pihak menyadari bahwa pekerjaan seperti pekerja rumah tanggapun harus dibatasi jam kerjanya, bukannya 24 (dua puluh empat) jam sehari selama tujuh hari seminggu.

Informasi yang minim, *bargain position* yang rendah kerap menjadi batu sandungan dalam pekerja rumah tangga ikut merumuskan isi dari perjanjian kerja. Hal itu didasari paham bahwa pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga masih merupakan warga negara kelas dua, yang tidak dapat disamakan dengan pekerja di sektor formal lainnya. Belum lagi karena pendidikan yang rendah menjadikan pekerja akan menerima pekerjaan apapun yang ditawarkan padanya, tanpa melihat resiko kerja dan deskripsi pekerjaannya. Masyarakat umumpun melihat hal itu sebagai suatu hal yang wajar bahwa waktu 24 (dua puluh empat) jam milik pekerja rumah tangga sepenuhnya adalah untuk mengabdikan kepada keluarga di tempat dia bekerja. Dan tidak adanya waktu libur dari pekerjaannya.

Tidak adanya perjanjian kerjapun, pekerja yang tidak menerima upah hanya dapat bersikap *nrimo* atau pasrah, karena memang porsi majikan dirasa lebih kuat dibanding pekerja rumah tangga. Belum lagi jika upah yang menjadi haknya besarnya lebih sedikit dari upah minimum propinsi yang telah ditentukan. Hal itu terjadi karena pekerja tidak mengetahui bahwa aturan mengenai upah telah dibuat sedemikian mungkin untuk melindungi para pekerja. Data yang dikeluarkan ILO IPEC tahun 2003 berdasarkan hasil survei menyebutkan jumlah Pekerja Rumah Tangga mencapai 2,5 juta (5,41 % rumah tangga mempekerjakan PRT). Dari jumlah ini sebaran kerja meliputi: DKI Jakarta dengan jumlah terbesar: 801.566 (delapan ratus satu ribu lima ratus enam puluh enam) orang; kemudian Jawa Timur: 402.762 (empat ratus dua ribu tujuh ratus

enam puluh dua) orang; Jawa Tengah: 399.159 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan) orang; Jawa Barat: 276.939 (dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) orang; Banten: 100.352 (seratus ribu tiga ratus lima puluh dua) orang; Bali: 99.277 (sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) orang; Sulawesi Selatan: 62.237 (enam puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh) orang; Lampung: 60.461 (enam puluh ribu empat ratus enam puluh satu) orang; DIY: 39.914 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas) orang, serta provinsi lain seperti: Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dimana jumlahnya tidak terpaut jauh.

Berikut disajikan beberapa contoh penyimpangan waktu kerja Pekerja Rumah Tangga sebagai berikut :

1. Menurut artikel yang memuat wawancara wartawan Koran Tempo dengan Lotte Kejsler, Kepala Penasihat Teknis Proyek Migran Organisasi Buruh Internasional, masalah pekerja migran terbesar ada di Tenaga Kerja Indonesia (TKI), khususnya Pekerja Rumah Tangga, mengenai upah dan waktu kerja. Karena pekerjaan ini dianggap sebagai non-formal, maka kurang diberikan perhatian untuk Pekerja Rumah Tangga di Luar Negeri.<sup>2</sup>
2. Menurut Republika Online, Potret Pekerja Rumah Tangga kita memang masih memprihatinkan, memiliki waktu kerja yang tidak terbatas dan ruang lingkup pekerjaan yang sangat luas.

---

<sup>2</sup> <http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2010/05/02/Tamu/index.html>  
diakses 1 Maret 2011 pukul 21:41

Selain itu, tidak sedikit pekerja rumah tangga yang mendapat perlakuan kasar dari majikan. Semua itu karena mereka tidak mendapat perlindungan hukum dari negara.<sup>3</sup>

3. Menurut artikel yang terdapat dalam Bataviase.co.id, yang menampilkan hasil wawancara dengan Lita Anggaraini, Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT), mengatakan kecenderungan selama ini, Pekerja Rumah Tangga mempunyai jam kerja yang sangat panjang. Ada yang dimulai sejak bangun tidur di pagi hari, hingga menjelang tidur malam. "Kita inginnya [jam kerja PRT] delapan jam sehari, seperti pekerja kebanyakan," kata Lita kepada Republika, di Jakarta, beberapa waktu lalu. Item pekerjaan yang diberikan kepada PRT pun, tutur Lita, sangat banyak. "Sedikit-sedikit pembantu yang harus melakukan. Buka pintu, pembantu. Ambil minum, pembantu. Masak dengan upah Rp 200.000,00 per bulan, harus bekerja segala macam?" protes Lita.<sup>4</sup>

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah yakin penggunaan perjanjian kerja akan menjamin pekerja memperoleh haknya? Masalahnya bukan pada yakin atau tak yakin, perjanjian kerja memang tak menjamin seratus persen pekerja akan terbebas dari jerat kekerasan, namun paling tidak sembari menanti kejelasan regulasi oleh pemerintah

---

<sup>3</sup> <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/05/22/116699-sepenggal-renungan-soal-nasib-pembantu-rumah-tangga> akses 1 Maret 2011 jam 21.45

<sup>4</sup> <http://bataviase.co.id/node/210135> akses 1 Maret 2011 20:40

Indonesia yang tersendat-sendat, perjanjian kerja dapat meminimalisir kelalaian hak-hak pekerja oleh majikan.

Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan sebaliknya pengusaha menyatakan pula kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Dengan demikian hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha adalah merupakan bentuk perjanjian kerja yang pada dasarnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sedangkan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana seseorang mengikatkan diri untuk bekerja dengan pihak lain dengan menerima imbalan berupa upah sesuai dengan syarat-syarat yang dijanjikan dan disetujui bersama. Perjanjian kerja diadakan pada waktu hubungan kerja diadakan antara pekerja dan pengusaha. Dengan adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.

Definisi mengenai perjanjian kerja di rumah itu sendiri, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun di dalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak ditemukan secara tegas. Akan tetapi seorang pakar Hukum Perburuhan Belanda yaitu Prof. Mr. M. G. Rood memberikan batasan-batasan tentang pengertian perjanjian kerja di rumah sebagai berikut : “Perjanjian kerja di rumah adalah suatu



perjanjian dimana pihak yang satu, pekerja, membuat suatu persetujuan dengan pihak lain, si majikan, untuk di bawah pengawasan majikan melakukan pekerjaan di rumah dengan imbalan yang saling disetujui sebelumnya antara kedua belah pihak”.<sup>5</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini diberi judul : **Perlindungan Upah dan Waktu Kerja bagi Pekerja Rumah Tangga Lulusan Sekolah PRT Rumpun Tjoet Njak Dien di Kota Yogyakarta.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja berkaitan dengan upah dan waktu kerja bagi pekerja rumah tangga lulusan sekolah PRT yang diselenggarakan Rumpun Tjoet Njak Dien di Kota Yogyakarta.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja berkaitan dengan upah dan waktu kerja bagi pekerja rumah tangga lulusan sekolah PRT yang diselenggarakan Rumpun Tjoet Njak Dien di Kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

---

<sup>5</sup> Pengertian tersebut disampaikan sewaktu beliau memberikan penataran Dosen-Dosen Hukum Perburuhan seluruh Indonesia, pada tanggal 7 sampai 19 Agustus 1989 di Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, dalam rangka kerjasama Indonesia-Belanda

Dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi bidang hukum perdata pada khususnya, terutama dapat memberikan masukan-masukan baru dalam bidang perjanjian kerja pekerja informal.

#### 2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan upah dan waktu kerja bagi pekerja rumah tangga.

#### 3. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Stata 1 (S1) Ilmu Hukum.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiat dari hasil karya orang lain.

Penulis dalam penelitian ini mengkaji tentang perlindungan upah dan waktu kerja bagi Pekerja Rumah Tangga Lulusan Sekolah PRT Rumpun Tjoet Njak Dien di Kota Yogyakarta.

### **F. Batasan Konsep**

1. Pekerja rumah tangga menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga adalah orang yang bekerja pada rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh upah.

2. Upah menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga adalah sejumlah uang yang diberikan oleh pemberi kerja kepada Pekerja Rumah Tangga atas prestasi dan jasa yang telah diberikan oleh Pekerja Rumah Tangga dan diterima oleh Pemberi Kerja.
3. Waktu kerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lamanya (saat yg tertentu); sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah; mata pencaharian. Jadi yang dimaksud dengan waktu kerja dalam penelitian hukum ini adalah lamanya saat yang diperlukan seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencari nafkah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang titik fokusnya pada perilaku masyarakat hukum yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian hukum empiris dalam penalarannya menggunakan penalaran induksi yaitu metode penalaran yang ditarik dari peraturan hukum yang khusus kedalam kesimpulan hukum yang lebih umum. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan bahan hukum yang menjadi bahan sekunder sebagai pendukung. Data primer diperoleh menggunakan metode wawancara sebagai sumber utama.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung.

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang sedang diteliti. Data ini dapat diperoleh dari wawancara langsung kepada responden. Data primer terbagi atas:

### 1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta, Rumpun Tjoet Njak Dien kota Yogyakarta.

### 2) Responden dan Nara sumber

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dalam wawancara maupun kuesioner yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum ini yang menjadi responden adalah bidang Advokasi dari Rumpun Tjoet Njak Dien yaitu Buyung Ridwan Tanjung S.H., LL.M; pelaksana bidang Pengorganisasian Rumpun Tjoet Njak Dien yaitu Solia Mince Muzi, Pekerja Rumah Tangga dari Rumpun Tjoet Njak Dien yang telah lulus sekolah Pekerja

Rumah Tangga dan telah dibantu untuk mendapatkan pekerjaan yaitu Mia; Tina; dan Yuli.

Nara sumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum ini yang menjadi narasumber adalah Pengawas bidang Ketenagakerjaan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yaitu Suharyono; Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Yogyakarta yaitu Bambang Y. P.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para ahli hukum, buku-buku dan sebagainya

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma hukum positif yaitu:

- a) Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1);
- b) Undang – Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 no 39;

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
- d) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
- e) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.07/MEN/1990 tentang Pengkelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah;
- f) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga;
- g) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga;
- h) Surat Keputusan Gubernur DIY No. 270/kep/2010 tertanggal 22 November 2010 tentang Upah Minimum.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel/makalah, *website*.

## 3. Metode Analisis

### a. Data primer

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan

mengolah dan menganalisis secara sistematis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang logis, selanjutnya untuk memperoleh kesimpulan yang dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan.<sup>6</sup>

b. Data sekunder

A. Bahan Hukum Primer

Berupa Hukum Positif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang – Undang Dasar 1945, Pasal Pasal 27 ayat (2) dan 28D ayat (2);
- b) Undang – Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 no 39;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
- d) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
- e) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.07/MEN/1990 tentang Pengkelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah;

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, S.H., M.S., *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.

- f) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga;
- g) Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2011 tentang Pekerja Rumah Tangga;
- h) Surat Keputusan Gubernur DIY No. 270/kep/2010 tertanggal 22 November 2010 tentang Upah Minimum.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Berupa pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel, atau *website*, yang dapat memberikan pengertian terhadap penelitian. Dalam pengertian tersebut dicari adanya persamaan atau perbedaan pendapat yang berguna untuk membantu dalam mendapatkan pengertian hukum.

#### H. Sistematika Penulisan Hukum

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembagian bab per bab ini dimaksudkan agar dihasilkan keterangan yang jelas dan sistematis.

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah:

##### BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini.



## BAB 2 : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang

### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja

1. Pengertian Perjanjian Kerja
2. Jenis Perjanjian Kerja
3. Bentuk dan Macam Perjanjian Kerja
4. Unsur-Unsur Perjanjian Kerja
5. Berakhirnya Perjanjian Kerja

### B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja Rumah Tangga

1. Pengertian Pekerja Rumah Tangga
2. Pengertian Penyalur Tenaga Kerja (Penyalur Pekerja Rumah Tangga)

### C. Tinjauan Umum Tentang Upah

### D. Tinjauan Umum Tentang Waktu Kerja

1. Pengertian Waktu Kerja
2. Pengertian Waktu Istirahat

### E. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Upah dan Waktu Kerja bagi Pekerja Rumah Tangga Lulusan Sekolah PRT Rumpun Tjoet Njak Dien di Kota Yogyakarta.

## BAB 3 : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan penulis juga akan memberikan saran yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang ada.